



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2017/PTA.MU.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA**

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara “Harta Bersama” yang diajukan oleh :

**Pembanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Besi Tua), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di , Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, semula disebut sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

**Terbanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **M. Bahtiar Husni, SH, Faijah Bachmid, SH, Ahmad Hamzah, SH**. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum”, yang berkantor di Jalan Hasan Esa, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2016 yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Ternate, tertanggal 3 Januari 2017, semula disebut sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 0002/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amar putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

Halaman 1 dari 9 hal.Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Tanah dan bangunan rumah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate dengan luas 928,2 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Jalan Cempaka
    - Sebelah selatan : Rumah Abdul Muin Sakudu
    - Sebelah timur : Rumah Usman Ajiji, jalan setapak, rumah Umar, rumah Sarpan dan rumah Nasri Abubakar;
    - Sebelah barat : Rumah Y.Rahayaan, Muhdar Puradin, Abdullah Syeh, Jln setapak, Hasbi Albar, Hasan Salasa dan Badrudin Yusuf;
  - 2.2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, diKelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah dengan luas: 615.50 m<sup>2</sup>, batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Hotel Grand Majang
    - Sebelah selatan : Rumah milik tuan Jingle
    - Sebelah timur : Jalan Mononutu
    - Sebelah barat : Rumah Jainal Baco dan Muna Ambarak
- Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Ternate atas harta bersama pada (point 2.1 dan 2.2) adalah sah dan berharga;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut, untuk Penggugat 2/3 bagian dan untuk Tergugat 1/3 bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 huruf (a dan b) diatas 2/3 bagian kepada Penggugat, dan 1/3 bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya 2/3 bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/3 bagian menjadi bagian Tergugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi terhadap putusan serta merta ;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk mengangkat sita jaminan terhadap :

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Satu bidang tanah dan bangunan 2 lantai dengan luas  $10 \times 48 = 480\text{m}^2$ , terletak di RT.06/RW.02, di Desa Maduran Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Jln Raya Pucuk-Pangkat Rejo
- Sebelah barat : Tanah Desa
- Sebelah selatan : Tanah milik Khafidizi
- Sebelah utara : Tanah milik H.Ali Afandi

2.2. Satu bidang tanah pertanian/sawah dengan luas  $10,470 \text{ m}^2$  terletak Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Tanah milik Maslihan
- Sebelah barat : Tanah milik Nurohmad dan Munjamil
- Sebelah selatan : Tanah milik Manzin
- Sebelah utara : Tanah milik A.Sofwan

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 10.874.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 November 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1439 *Hijriyah*; diuraikan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Pembanding keberatan dengan amar putusan 2.1 tanah dan bangunan rumah di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate dengan luas dan batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;
2. Pembanding keberatan dengan porsi pembagian harta bersama pada amar putusan nomor 5 karena tidak adil dan tidak sesuai dengan pasal 97 KHI, oleh karena itu harus dibatalkan.

Halaman 3 dari 9 hal.Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Pembanding juga sangat mohon keadilan sebab obyek berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah dua lantai terletak di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan rekonvensi;
  - b. Sebidang tanah pertanian/sawah terletak di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan rekonvensi;

Kedua obyek tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama yang masing-masing separuh dan sita terhadap obyek rekonvensi tersebut sebagai sita yang sah dan berharga.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

1. Menerima banding pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 23 Oktober 2017 Masehi;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 November 2017 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 November 2017 serta telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 November 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2017 dan kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2017. Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2017 dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2017 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 12 Desember 2017 dengan Nomor 23/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W29-A/872/HK.05/12/2017 tanggal 12 Desember 2017;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 6 November 2017 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1)

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu akan memberikan pertimbangan hukum sendiri, berikut ini;

Menimbang, bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Artinya dalam setiap persidangan sebelum memeriksa pokok perkara ada kewajiban hukum bagi majelis hakim untuk melakukan upaya perdamaian dengan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ditegaskan dalam konsideran huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Prosedur Mediasi menjadi **bagian dari hukum acara perdata** dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian maka seluruh ketentuan dalam proses perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam peraturan tersebut merupakan bagian dari hukum acara perdata yang mengikat hakim atau majelis hakim untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan proses mediasi ada kewajiban yang berimbang antara hakim dan para pihak berperkara karena selain terdapat kewajiban bagi hakim untuk melaksanakan prosedur mediasi, terdapat pula kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri proses mediasi tersebut secara langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ditegaskan bahwa **Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum**. Akibat hukum atas ketidak hadirannya salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator (Pasal 7 ayat 2), selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) **apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) gugatan tidak dapat diterima**.

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Tergugat/Pembanding memberikan jawaban yang diuraikan dalam Duplik dan Gugatan Rekonvensi halaman 7 pada point 2.4, menyatakan secara jelas dan tegas bahwa selama proses mediasi dilakukan, Penggugat tidak pernah menghadiri proses mediasi tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Terhadap jawaban yang diuraikan dalam Duplik dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat/Terbanding tidak menanggapi atau tidak membantah kecuali terhadap gugatan rekonvensi, majelis hakim tingkat pertama melakukan proses persidangan berjalan sampai dengan putusan serta tidak mempertimbangkan akibat hukum ketidak hadiran Penggugat secara langsung tanpa alasan yang sah tersebut, oleh karena itu atas ketidak hadiran Penggugat/Terbanding secara pribadi atau secara langsung dalam proses pertemuan mediasi selama dua kali berturut-turut tersebut, telah terbukti Penggugat/Terbanding tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan untuk menghadiri pertemuan mediasi secara langsung, dan majelis hakim tingkat pertama telah lalai tidak memberikan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan laporan proses hasil mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Mursalin Tobuku tertanggal 17 Januari 2017 yang menyatakan dengan kesimpulan upaya mediasi tidak berhasil. Dalam hal ini ada waktu yang sangat cepat dan singkat untuk dilakukan proses perdamaian melalui mediasi, karena pada tanggal 16 Januari 2017 telah dilaksanakan sidang pertama dan disebutkan dalam Berita Acara Sidang Pertama tersebut bahwa sidang dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing tanpa dihadiri perinsipal atau para pihak secara langsung. Pada hari itu pula dibuat Penetapan oleh Ketua Majelis dengan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 16 Januari 2017 yang memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai mediator dan diberi waktu proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja serta diperintahkan untuk melaporkan hasil mediasi. Mediator melaksanakan proses mediasi pada tanggal 16 dan 17 Januari 2017 sehingga pelaksanaan proses mediasi hanya 2 hari tanpa dihadiri para pihak (perinsipal). Pelaksanaan prosedur mediasi oleh pengadilan tingkat pertama telah terbukti tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang diharapkan dan dinyatakan dalam konsideran huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2018 bahwa **mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan**, serta Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa **Setiap Hakim**,

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mediator, Para Pihak/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup beralasan hukum apabila ketidak hadirannya Penggugat secara langsung dalam pertemuan mediasi yang dilaksanakan selama dua kali dalam waktu dua hari secara berturut-turut telah memenuhi Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk dinyatakan telah bertitikad tidak baik, dan selain itu pengadilan tingkat pertama dan Mediator telah ternyata pula tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh prosedur penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan jika berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PERMA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat dilakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena didasarkan pada pelaksanaan proses mediasi yang secara hukum harus dilaksanakan sebelum memeriksa pokok perkara, maka terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita terhadap obyek sengketa harus diangkat, selanjutnya dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum berikut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ternate dan Pengadilan Agama Lamongan untuk mengangkat sita jaminan terhadap :
  - 2.1. Tanah dan bangunan rumah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate dengan luas 928,2 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Jalan Cempaka
    - Sebelah selatan : Rumah Abdul Muin Sakudu
    - Sebelah timur : Rumah Usman Ajiji, jalan setapak, rumah Umar, rumah Sarpan dan rumah Nasri Abubakar;
    - Sebelah barat : Rumah Y.Rahayaan, Muhdar Puradin, Abdullah Syeh, Jln setapak, Hasbi Albar, Hasan Salasa dan Badrudin Yusuf;
  - 2.2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah dengan luas: 615.50 m<sup>2</sup>, batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Hotel Grand Majang
    - Sebelah selatan : Rumah milik tuan Jingle
    - Sebelah timur : Jalan Mononutu
    - Sebelah barat : Rumah Jainal Baco dan Muna Ambarak
  - 2.3 Satu bidang tanah dan bangunan 2 lantai dengan luas 10 x 48 = 480m<sup>2</sup>, terletak di RT.06/RW.02, di Desa Maduran Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah timur : Jln. Raya Pucuk-Pangkat Rejo
    - Sebelah barat : Tanah Desa
    - Sebelah selatan : Tanah milik Khafidizi
    - Sebelah utara : Tanah milik H.Ali Afandi
  - 2.4 Satu bidang tanah pertanian/sawah dengan luas 10,470 m<sup>2</sup> terletak di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah timur : Tanah milik Maslihan
    - Sebelah barat : Tanah milik Nurohmad dan Munjamil
    - Sebelah selatan : Tanah milik Manzin
    - Sebelah utara : Tanah milik A.Sofwan
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 10.874.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 hal.Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* oleh Dr. Drs. H. Abu Hurairah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Muzakki, M.H. dan Drs. Sangkala Amiruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan penetapan tanggal 13 Desember 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PTA.MU. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. Ibrahim Labungi, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

Ttd

Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H. M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Sangkala Amiruddin.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Ibrahim Labungi.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Sofifi, 21 Pebruari 2018

Salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

H.Jainudin Zaman SH.MH.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PTA.MU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10